



PUTUSAN

Nomor 1422 K/PID/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SEMPURNA TARIGAN;**
Tempat Lahir : Pancur Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/17 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Yayasan Kasih Anugrah, Jalan Jamin Ginting,
Lingkungan IV, Gang Bersama, Kelurahan
Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota
Binjai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pembina Yayasan Kasih
Anugrah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017;
6. Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017



7. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau
- Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 19 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMPURNA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang menyuruh melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMPURNA TARIGAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Agar menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sapu ijuk bergagang rotan;
 - 1 (satu) buah kayu bekas gagang sapu;
 - 2 (dua) buah borgol besi;
 - 37 (tiga puluh tujuh) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm;
 - 7 (tujuh) rantai besar panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Terdakwa Saul Tarigan alias Pak Uda);
 - 1 (satu) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Korban Saputra Perangin-Angin);
 - 1 (satu) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Korban Septian Ebenezer Padang);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem merk Cap Kaki Tiga tutup botol warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem tutup botol warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas balsem warna putih;
 - 1 (satu) buah tongkat rotan dengan panjang sekitar 1½ (satu setengah meter) (disita dari TKP);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Korban Syahputra Perangin-Angin dari orang tua kandung Korban atas nama Seraya Perangin-Angin kepada Pdt. Sempurna Tarigan tertanggal 26 September 2016 (disita dari Saksi Seraya Perangin-Angin);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Korban Daneil Aginta Hutagalung dari Abang kandung Korban atas nama Budi Pilipi Hutagalung kepada Pdt. Sempurna Tarigan tertanggal 4 September 2016 (disita dari Saksi Victor Hutagalung);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Bnj., tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMPURNA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEMPURNA TARIGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sapu ijuk bergagang rotan;
 - 1 (satu) buah kayu bekas gagang sapu;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah borgol besi;
 - 35 (tiga puluh lima) rantai kecil panjang sekitar 80 cm-90 cm;
 - 7 (tujuh) rantai besar panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Terdakwa Saul Tarigan alias Pak Uda);
 - 1 (satu) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Korban Saputra Perangin-Angin);
 - 1 (satu) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Korban Septian Ebenezer Padang);
 - 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem merk Cap Kaki Tiga tutup botol warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem tutup botol warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas balsem warna putih;
 - 1 (satu) buah tongkat rotan dengan panjang sekitar 1½ (satu setengah meter) (disita dari TKP);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 465/PID/2017/PT. MDN., tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Bnj., tanggal 31 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SEMPURNA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEMPURNA TARIGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sapu ijuk bergagang rotan;
- 1 (satu) buah kayu bekas gagang sapu;
- 2 (dua) buah borgol besi;
- 35 (tiga puluh lima) rantai kecil panjang sekitar 80Cm-90Cm;
- 7 (tujuh) rantai besar panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Terdakwa Saul Tarigan alias Pak Uda);
- 1 (satu) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Korban Saputra Perangin-Angin);
- 1 (satu) rantai kecil panjang sekitar 80 cm - 90 cm (disita dari Korban Septian Ebenezer Padang);
- 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem merk Cap Kaki Tiga tutup botol warna kuning;
- 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas balsem warna putih;
- 1 (satu) buah tongkat rotan dengan panjang sekitar 1½ (satu setengah meter) (disita dari TKP);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Bnj., *juncto* Nomor 465/PID/2017/PT.MDN., *juncto* Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Bnj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 09 Oktober 2017

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum cukup dipertimbangkan *judex facti*, yaitu bahwa salah satu tugas dan wewenang Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Kasih Anugerah berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan adalah menetapkan kebijakan umum yayasan, yang antara lain mengobati, melakukan pembinaan terhadap pasien kecanduan Narkotika, sehingga jika terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Saul Tarigan, Saksi Dian Samuel Ginting dan Saksi Jansen Marin Ginting selaku Pengawas, semata-mata dimaksudkan sebagai bagian dari pembinaan atau cara-cara untuk terapi atau pengobatan, sehingga perbuatan tersebut sesungguhnya bukan bermaksud untuk menganiaya atau

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti korban, melainkan merupakan bagian dari pembinaan mental dan disiplin, sepanjang tidak mengakibatkan luka atau cedera;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 465/PID/2017/PT.MDN., tanggal 29 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Bnj., tanggal 31 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SEMPURNA TARIGAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 465/PID/2017/PT. MDN., tanggal 29 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Bnj., tanggal 31 Mei 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2018** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1422 K/PID /2017